



PUTUSAN

Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD YASIN, S.H. Advokat/Kuasa Hukum, berkantor di Perum. Tegal Besar Residence blok A14 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 09 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah tercatat dalam buku Akta Nikah tertanggal 18 Desember 2018 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Dengan demikian hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri adalah sah sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Bahwa pada waktu Perkawinan, Pemohon dan Termohon bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan status Pemohon waktu itu Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah Termohon di Dusun Krajan, RT/RW, 003/004 Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dan dikaruniai satu orang anak bernama anak1, Perempuan Umur 4 Tahun dan saat ini Pemohon dan Termohon sepakat anak tersebut di asuh bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam menjalankan perkawinan sebagai suami istri berjalan dengan baik dan rukun-rukun saja selama sekitar 3 tahun, walaupun selama perkawinan tersebut tentunya juga mengalami perselisihan dan atau pertengkaran, akan tetapi Pemohon menganggap hal tersebut dalam tahap wajar-wajar saja layaknya rumah tangga yang lain;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Februari Tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak percaya kepada Pemohon terkait penghasilan Pemohon, selain itu Termohon juga sulit di ajak musyawarah dalam rumah tangga, dan apabila diingatkan Termohon selalu marah dan merasa benar sendiri. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022, dimana Termohon tetap pada sikap dan perbuatannya Hal tersebut menyebabkan pertengkaran menjadi tak terelakkan dan menyebabkan Pemohon memutuskan untuk berpisah. Terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2022 Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 Bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Termohon tidak merubah sikapnya hingga

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mencintai lagi. Akibat sikap Termohon tersebut Pemohon menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Pemohon dan Termohon dan dari pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;

9. Bahwa sudah beberapa kali Pemohon dan Termohon mengadakan musyawarah dengan melibatkan orang tua dan kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil akibat perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan talak;
10. Bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya patut kiranya permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian

Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 Februari 2018 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0700/042/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember tanggal 18 Desember 2018 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak percaya kepada Pemohon terkait penghasilan Pemohon, selain itu Termohon juga sulit di ajak musyawarah dalam rumah tangga, dan apabila diingatkan Termohon selalu marah dan merasa benar sendiri. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 5 bulan;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- 2. saksi2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi orang tua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak percaya kepada Pemohon terkait penghasilan Pemohon, selain itu Termohon juga sulit di ajak musyawarah dalam rumah tangga, dan apabila diingatkan Termohon selalu marah dan merasa benar sendiri. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 5 bulan;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;
Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak percaya kepada Pemohon terkait penghasilan Pemohon, selain itu Termohon juga sulit di ajak musyawarah dalam rumah tangga, dan apabila diingatkan Termohon selalu marah dan merasa benar sendiri. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan telah ternyata

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَاءَن تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غِيْبَةً جَازَ اثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi oleh kami Soleh, Lc, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Dra. Hj. Yuliannor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Syakban 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Soleh, Lc, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,

Ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 525.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)